

**PEMANFAATAN MEDIA KOMUNIKASI SOSIAL
UNTUK PENGAJARAN KATEKETIK
DALAM TERANG KANON 779 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Guna Memperoleh Gelar Serjana Filsafat



OLEH

PAULUS RIKDON DIXEL SUSANG

611 16 022

FAKULTAS FILSAFAT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2020

KATA PENGANTAR

Syukur dan pujian yang tak terhingga pertama dan utama penulis panjatkan ke hadirat Allah Bapa di Surga, atas rahmat dan anugerah yang telah diberikan secara cuma-cuma kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

Penulisan ini berangkat dari kesadaran penulis sendiri akan pentingnya media komunikasi sosial bagi Gereja dan segenap umat beriman. Media komunikasi sosial seperti media cetak, radio, televisi, dan internet merupakan anugerah Tuhan yang terberi bagi segenap insan Gereja, demi membantu Gereja memperluas Kerajaan Allah di tengah dunia khususnya untuk pengajaran kateketik. Dengan adanya media komunikasi sosial, Gereja dapat menyalurkan Ajaran-ajaran iman bagi umat beriman dengan lebih mudah agar dimengerti dan dipraktekkan dalam hidup mereka. Oleh karena itu, penulis berusaha menjelaskan di bawah tema : **PEMANFAATAN MEDIA KOMUNIKASI SOSIAL UNTUK PENGAJARAN KATEKETIK DALAM TERANG KANON 779 KITAB HUKUM KANONIK 1983**. Dengan maksud memberikan sedikit pengetahuan kepada orang lain tentang penggunaan media komunikasi sebagai sarana pengajaran kateketik di tengah dunia digital.

Penulis menyadari bahwa keseluruhan tulisan ini bisa terselesaikan berkat campur tangan dan bantuan moril maupun materil dari banyak pihak. Atas dasar kebaikan dan ketulusan dukungan itu maka dari lubuk hati yang paling dalam, penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada:

- 1) YM. Mgr. Petrus Turang, Pr, Uskup Keuskupan Agung Kupang yang telah membiayai penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Seminari Tinggi Santo Mikhael Penfui-Kupang.
- 2) P. Dr. Philipus Tule, SVD, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang dengan penuh pengabdian memimpin dan telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan diri dalam lembaga pendidikan tinggi ini.
- 3) Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can, Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang dengan hati tulus menerima dan mendidik penulis selama proses belajar di Fakultas Filsafat dan secara khusus selaku pembimbing pertama yang dengan penuh dedikasi, kesabaran, ketelitian serta kerelaan waktu dan tenaga telah membimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
- 4) Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L.Th, selaku pembimbing kedua yang juga dengan penuh dedikasi, kesabaran, ketelitian serta kerelaan waktu dan tenaga, telah membimbing penulis hingga menyelesaikan tulisan ini.
- 5) Rm. Dr. Oktovianus Naif, Pr, selaku penguji pertama yang telah bersedia membaca, meneliti, mengoreksi tulisan ini serta menguji penulis pada saat sidang pertanggungjawaban tulisan ini.
- 6) Rm. Siprianus Soleman Senda, Pr, yang telah mendukung dan menyemangati penulis selama menjalani pendidikan di Seminari Tinggi St. Mikhael dan secara khusus selama satu tahun memotivasi penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.

- 7) Para dosen dan pegawai di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang: Pak Edys Metan, Pak Engkozt Pukan, Pak Ronny Djawan, Ka'e Oleng Langkamau dan Ibu Yeni, yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan berbagai urusan administrasi berkaitan dengan tulisan ini.
- 8) Romo Praeses dan para Romo Praefek serta para Romo pembina di lembaga pendidikan calon imam Seminari Tinggi Santo Mikhael Penfui Kupang.
- 9) Kolega seperjuangan tingkat IV dari Keuskupan Agung Kupang: Fr. Gregorio, Fr. Thomas, Fr. Pieere, Fr. Renol, Fr. Melkades, Fr. Adolfus, Fr. Leonardi, Fr. Antoni, Fr. Maris, Fr. Hironimus, Fr. Gaudensius, Fr. Martinus, Fr. Irenius, Fr. Joni Taek, Fr. Jems Manhitu, Fr. Oswyn Koba; Keuskupan Atambua: Fr. Joni Lae, Fr. Redemptus, Fr. Winto Siri, Fr. Remy Naibili, Fr. Emanuel, Fr. Rio Rusae, Fr. Luiz Dias, Fr. Antonio Viera, Fr. Oktovian, Fr. Argidius, Fr. Edelbertus; Keuskupan Weetebula: Fr. Herman, Fr. Kenzi Lalu, Fr. Stefen, Fr. Arsenius.
- 10) Para Frater Teologan dan adik-adik frater filosofan yang dengan caranya masing-masing telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Secara khusus para frater unit Ibrani Keuskupan Agung Kupang.
- 11) Keluarga tercinta, Bapak-Mama terkasih: Riklof Susang dan Dorci Nelci Pulli. Kakak-Kakak Tercinta: Afliana, Berto dan Wehelmince. Adik-adik terkasih: Melan, Sepri, Sr. Vega, dan Andik. Tak lupa juga untuk nyadu Alis, Ande dan ipar Yeti. Untuk Ponaan tercinta: Julio, Nona Sesi, Monalisa, Chesco, Marco dan Tibo. Terima kasih untuk kekuatan cinta dan teladan hidup, doa dan dukungan kalian.

12) Dan secara khusus kepada teman Fr. Iren, Fr. Adolf, Fr. Cezt, Fr. Jutek Teman Vinsen Berek, dan Teman Ino Taek yang dengan semangat intelektual telah meluangkan waktu untuk bertukar pikiran tentang isi tulisan ini. Terima kasih atas persahabatan yang begitu bernilai.

Akhirnya penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, keterbatasan dan kekeliruan yang terjadi selama proses pendidikan dan secara khusus dalam proses penulisan ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, berbagai saran, masukan, kritikan dan perbaikan sangat diperlukan untuk penyempurnaan tulisan ini.

Kupang, 3 Juni 2020

**PEMANFAATAN MEDIA KOMUNIKASI SOSIAL UNTUK PENGAJARAN
KATEKETIK DALAM TERANG KANON 779 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

OLEH

PAULUS RIKDON DIXEL SUSANG

611 16 022

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II



Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L.Th

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

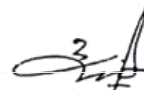
Kupang, 3 Juni 2020

Mengesahkan

Dekan Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang


Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can

Dewan Penguji

1. Rm. Dr. Oktovianus Naif, Pr : 
2. Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L.Th : 
3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can : 

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Kegunaan Penulisan	6
1.4.1 Bagi Gereja.....	6
1.4.2 Bagi Mahasiswa Fakultas Filsafat	7
1.4.3 Bagi Penulis sendiri	7
1.5 Metodologi Penulisan	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM KITAB HUKUM KANONIK 1983 DAN MEDIA	
KOMUNIKASI SOSIAL	10
2.1 Gambaran Umum Kitab Hukum Kanonik 1983	10
2.1.1 Nama dan Istilah Kanon	10
2.1.2 Sumber-Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik	11

2.1.2.1 Kitab Suci	11
2.1.2.2 Hukum Kodrat	11
2.1.2.3 Adat Istiadat	11
2.1.2.4 Konsili-Konsili	12
2.1.2.5 Bapak-Bapak Gereja.....	12
2.1.2.6 Para Paus	13
2.1.2.7 Para Uskup	13
2.1.2.8 Peraturan-Peraturan Ordo-Ordo Religius.....	13
2.1.2.9 Hukum Sipil	14
2.1.2.10 Konkordat-Konkordat	14
2.1.3. Tujuan Dan Fungsi Hukum Kanonik	14
2.1.3.1 Tujuan Kitab Hukum Kanonik	14
2.1.3.2 Fungsi Kitab Hukum Kanonik	15
2.2 Media Komunikasi Sosial	16
2.2.1 Pengertian.....	16
2.2.2 Jenis-Jenis Media Komunikasi.....	17
2.2.2.1 Media Cetak	17
2.2.2.2. Media Elektronik.....	18
2.2.2.2.1Radio	18
2.2.2.2.2 Televisi	19
2.2.2.2.3 Internet	20
2.2.3 Sifat Media Komunikasi Sosial.....	21
2.2.3.1 Global Dan Universal	21

2.2.3.2 Terbuka.....	22
2.2.3.3 Konkrit Dan Aktual	22
2.2.3.4 Motivatif.....	23
2.2.4 Fungsi Media Komunikasi Sosial	23
2.2.4.1 Fungsi Informatif.....	23
2.2.4.2 Fungsi Pendidikan	24
2.2.4.3 Fungsi Hiburan.....	24
2.2.4.4 Fungsi Mempengaruhi.....	25
2.2.5 Dampak Media Komunikasi sosial	25
2.2.5.1 Dampak Positif.....	26
2.2.5.2. Dampak Negatif	27
BAB III PENGAJARAN KATEKETIK	28
3.1. Pengertian	28
3.2 Katekese Dalam Dokumen-Dokumen Gereja	30
3.2.1 Direktorium Kateketik Umum	30
3.2.2 Evangelii Nuntiandi.....	31
3.2.3. Catechesi Tradendae.....	31
3.3 Tugas Utama Katekese	32
3.3.1 Katekese Memberitakan Sabda Allah, Mewartakan Kristus.....	32
3.3.2 Katekese Mendidik Untuk Beriman.....	34
3.3.3 Katekese Membangun Gereja	35
3.4 Tujuan Katekese.....	36

**BAB IV PEMANFAATAN MEDIA KOMUNIKASI SOSIAL UNTUK
PENGAJARAN KATEKETIK DALAM TERANG KANON 779 KITAB HUKUM**

KANONIK 1983.....	38
4.1 Kanon 779 Kitab Hukum Kanonik 1983.....	38
4.1.1 Isi Kanon 779 Kitab Hukum Kanonik 1983.....	38
4.1.2 Unsur-Unsur Pokok Kanon 779	39
4.1.2.1 Pengajaran Kateketik.....	40
4.1.2.1.1 Katekese Sebagai Pengajaran Iman.....	40
4.1.2.1.2 Katekese Sebagai Komunikasi Iman.....	42
4.1.2.2 Media Komunikasi Sebagai Sarana Didaktis	43
4.1.2.2.1 Media Cetak	44
4.1.2.2.2 Media Elektronik.....	45
4.1.2.2.2.1 Siaran Radio	45
4.1.2.2.2.2 Siaran Televisi.....	47
4.1.2.2.2.3 Internet	51
4.1.2.3 Umat Beriman	52
4.1.2.3.1 Partisipasi Kaum Awan Dalam Menggunakan Media Komunikasi Sosial.....	53
4.1.2.3.2 Penggunaan Media Komunikasi Sosial Oleh Para Gembala.....	54
4.1.2.4 Ajaran Katolik.....	56
4.1.2.4.1 Kitab Suci dan Tradisi.....	56
4.1.2.1.2 Magisterium	58
4.2 Berkatekese Di Era Digital.....	59
4.2.1 Browsing (<i>Searching</i>) Untuk Pengetahuan Iman Katolik.....	61

4.2.2 Jejaring Sosial Sebagai Peguyuban <i>Online</i> Umat Kristiani	62
4.2.3 <i>Bloggng</i> Pengetahuan Dan Pengalaman Iman	63
BAB V PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2. Usul-Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
CURICULUM VITAE	72

ABSTRAKSI

Laju perkembangan teknologi media komunikasi sosial di era modern ini tak dapat dibendung. Media komunikasi sosial membuka gudang informasi yang tadinya tak dapat dijangkau oleh banyak orang, tiba-tiba melimpah dan mudah dijangkau oleh sekian banyak orang dalam waktu sekejap. Media komunikasi sosial menghadirkan informasi bukan hanya tulisan melainkan berupa gambar, animasi, video dan produk audio-visual lainnya. Manusia dihadapkan dengan situasi yang melimpah akan informasi yang muncul dari berbagai sumber, sehingga dapat berpartisipasi dalam suatu pertukaran pendapat dunia dalam usaha persaudaraan dan kerjasama.

Gereja menyikapi perkembangan teknologi ini dan melibatkannya dalam tugas pewartaannya di dalam dunia. Gereja mengajak segenap anggotanya untuk segera memanfaatkan alat-alat komunikasi sosial dalam berbagai karya kerasulan, sesuai tuntutan keadaan dan waktu, untuk tugas pewartaan dan pengajaran iman bagi umat beriman. Alat-alat komunikasi sosial dipandang sebagai media yang dapat memberi sumbangan besar bagi perkembangan iman umat beriman.

Kanon 779 Kitab Hukum Kanonik 1983 menekankan penggunaan media komunikasi dalam pengajaran kateketik secara efektif dan efisien agar setiap orang dapat menemukan Allah dan mengetahui tentang ajaran-ajaran Gereja dan dapat mempraktekan dalam kehidupan mereka. Dengan memanfaatkan media komunikasi sosial, para pengajar kateketik dapat menyalurkan segala kemampuan mereka dalam mengembangkan dan menyebarkan ajaran Kristen yang disajikan secara organis dan sistematis dengan maksud mengantarkan umat beriman untuk memasuki kepenuhan hidup

Kristiani. Hal ini bisa dilakukan dengan tulisan-tulisan di media cetak maupun online dan dengan siaran-siaran audiatif maupun audio visual dalam media elektronik seperti radio, televisi dan internet. Partisipasi seluruh Gereja dalam memanfaatkan media komunikasi sosial adalah kekuatan dalam penyebaran iman bagi semua orang di dunia. Para Gembala, Paus, Uskup, imam dan biarawan-biarawati adalah figur-figur Gereja yang selalu siap menjadi pewarta lewat media. Lewat media mereka bisa berdialog dengan seluruh umat di dunia tentang ajaran-ajaran iman dan sabda Allah. Dengan demikian banyak orang dapat mengerti dan mempraktekkannya dalam hidup. Melalui media komunikasi para gembala dalam Gereja dapat memberikan pengajaran serta bimbingan kepada umat beriman, supaya dengan bantuan dan berbagai upaya para gembala, umat dapat menemukan kepenuhan iman demi keselamatan.